



YAYASAN RIYADHUL MU'MIN PARUNG (YARPA)

AKTA NOTARIS : Alex Mondri, SH., M.Kn. No. 39 Tanggal 12 Januari 2022
SK KEMENHUMHAM : AHU – 0264.AH.02.01. Tahun 2010, Tanggal 26 Januari 2010
Sekretariat : Jl. H. Mawi Gg. Serius RT. 003/003 Desa Waru Kec. Parung Kab. Bogor
Hp : 0857 7038 3164 Email : yarpa.parung@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIYADHUL MU'MIN PARUNG NOMOR : 34/YARPA/Kpts/VII/2023

TENTANG PENDIRIAN SDIT UMAR AL-FARUQ

KETUA YAYASAN RIYADHUL MU'MIN PARUNG

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang peduli;
2. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Riyadhul Mu'min tentang persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Umar Al-Faruq;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Yayasan Riyadhul Mu'min mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal berupa SDIT Umar Al-Faruq.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Umar Al-Faruq Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Riyadhul Mu'min Parung;
- Kedua : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SDIT Umar-Al-Faruq untuk melaksanakan pengembangan Pendidikan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parung
Pada Tanggal : 17 Juli 2023
Ketua Yayasan Riyadhul Mu'min
Parung





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00009/DPMPSTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SDIT UMAR AL-FARUQ
DI DESA WARU KECAMATAN PARUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada YAYASAN RIYADHUL MU'MIN PARUNG yang beralamat di Jl. H. Mawi Gg. Serius RT. 003 RW. 003 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta atas nama SDIT UMAR AL-FARUQ yang beralamat di Jl. H. Mawi Gg. Serius RT. 003 RW. 003 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320110- 08112024-001 Tanggal 08 November 2024;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12 /662 - Pemb.SD, tanggal 13 Desember 2024;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 29/BAPL.IP/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 29/BARPL.IP/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN RIYADHUL MU`MIN PARUNG
Alamat : Jl. H. Mawi Gg. Serius RT. 003 RW. 003 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
Nama Lembaga : SDIT UMAR AL-FARUQ Pendidikan
Alamat : Jl. H. Mawi Gg. Serius RT. 003 RW. 003 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 Desember 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

R. IRWAN PURNAWAN

- Tembusan :
- 1. Yth. Pj Bupati Bogor (Sebagai laporan);
 - 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 - 3. Yth. Camat Parung Kabupaten Bogor;
 - 4. Arsip.